



**P U T U S A N**

**Nomor 286/Pid.Sus/2017/PT SMG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Garry Yoga Yolanda bin Bayu Rahmanto** ;  
Tempat Lahir : Surakarta ;  
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 20 Pebruari 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Ngenden Rt.04 / Rw.08 Kelurahan  
Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 April 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 ;
4. Hakim, sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak 10 Agustus 2017 sampai dengan 08 September 2017 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak 09 September 2017 sampai dengan 07 Nopember 2017 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

**Halaman 1 putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 28 September 2017, Nomor 286/Pid.Sus/2017/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 28 September 2017, Nomor 286/Pid.Sus/2017/PT SMG, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 09 Oktober 2017, Nomor 286/Pid.Sus/2017/PT SMG, tentang penunjukan hari sidang untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 05 Juni 2017 No.Reg. Perk : PDM-28/SUKOH/Euh.2/05/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## **KESATU**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa GARRY YOGA YOLANDA Bin BAYU RAHMANTO pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pk.18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Kp.Ngenden Rt.04/Rw.08 Kel.Gentan Kec.Baki Kab.Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Sekira Pk.17.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah kosnya di Kp.Ngenden Rt.04/Rw.08 Kel.Gentan Kec.Baki Kab.Sukoharjo bersama Sdr.HERU (DPO) ditelphon oleh Sdr.TEGE (DPO) kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira 15 menit kemudian Terdakwa ditelphon seseorang (tidak dikenal) mengaku suruhan Sdr.TEGE mengantar sabu-sabu yang dipesan Terdakwa, Terdakwa diminta menuju ke Tugu Daerah Pajang Surakarta untuk mengambil sabu-sabu;

**Halaman 2 putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Sdr.HERU berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol tidak diingat menuju ke Tugu Daerah Pajang Surakarta. Sesampai di tugu tersebut Terdakwa di datangi seseorang yang menggunakan jaket dan penutup muka serta memakai helm selanjutnya Terdakwa menerima paket sabu-sabu yang dibungkus plastic dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut kesaku celana yang dipakainya lalu kembali ketempat kosnya;
- Bahwa setelah berada ditempat kosnya sekira pk.18.00 Wib Terdakwa memberikan sebagian sabu-sabu yang dimiliki tersebut kepada Sdr.Heru karena sdr.HERU memintanya;
- Bahwa pada waktu dini hari Sekira Pk.01.00 Wib hari Kamis Tanggal 30 Maret 2017 didalam kamar mandi tempat kosnya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap petugas yakni Saksi ADI BASKORO, SH. dan Saksi SIDIQ KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik cabang Semarang No. LAB.: 630/NNF/2017 tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FERRY PRASETYO,S.Si. dengan Kesimpulan: Nomor BB-1387/2017/NNF berupa alat hisap dan BB 1388/2017/NNF berupa plastic bekas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa GARRY YOGA YOLANDA Bin BAYU RAHMANTO pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pk.01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Kp.Ngenden Rt.04/Rw.08 Kel.Gentan Kec.Baki Kab.Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak atau melawan hukum

**Halaman 3 putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PT SMG.**



menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2017 sekira pk.01.00 Wib didalam kamar mandi tempat kosnya di Kp.Ngenden Rt.04/Rw.08 Kel.Gentan Kec.Baki Kab.Sukoharjo Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara serbuk sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dengan menggunakan sendok kecil yang terbuat dari sedotan plastic, kemudian sabu yang berada didalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi, setelah itu keluar asap yang masuk kedalam alat hisap atau BONG tersebut kemudian Terdakwa menghisap asap melalui sedotan yang menempel pada tutup BONG;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap petugas yakni Saksi ADI BASKORO, SH. dan Saksi SIDIQ KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan / atau Narkotika melalui test urine tanggal 30 Maret 2017 Atas Nama GARRY YOGA YOLANDA Bin BAYU RAHMANTO yang buat dan ditandatangani dr.EVIKA AGUSTINA dari hasil test menunjukkan Positive (+) menggunakan METHAMPHETAMINE;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik cabang Semarang No. LAB.: 630/NNF/2017 tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FERRY PRASETYO,S.Si. dengan Kesimpulan: Nomor BB-1387/2017/NNF berupa alat hisap dan BB 1388/2017/NNF berupa plastic bekas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**DAN :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa GARRY YOGA YOLANDA Bin BAYU RAHMANTO pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pk.01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Maret Tahun 2017 bertempat di

***Halaman 4 putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PT SMG.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.Ngenden Rt.04/Rw.08 Kel.Gentan Kec.Baki Kab.Sukoharjo atau setidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pk.01.00 Wib di kamar kost di Kp.Ngenden Rt.04/Rw.08 Kel.Gentan Kec.Baki Kab.Sukoharjo Terdakwa digeledah oleh petugas yakni Saksi ADI BASKORO, SH. dan Saksi SIDIQ KURNIAWAN;
- Bahwa pada saat digeledah tersebut ditemukan sebutir pil aprazolam yang dimasukkan didalam bungkus rokok LA BOLD disimpan didalam saku celana bagian belakang yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki pil aprazolam sebanyak 2 butir yang diperoleh meminta dari seorang pengamen di terminal tertonadi Surakarta dan Terdakwa telah meminumnya sebanyak 1 butir dan sisanya disimpan didalam saku celana bagian belakang yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 butir pil aprazolam tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik cabang Semarang No. LAB.: 630/NNF/2017 tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FERRY PRASETYO,S.Si. dengan Kesimpulan: Nomor BB-1389/2017/NNF berupa tablet kemasan warna silver mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan Iv (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

5. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-28/Sukoh/Euh.2/05/2017, tanggal 27 Juli 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Garry Yoga Yolanda bin Bayu Rahmanto bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa Psikotropika melanggar Pasal 62 UU RI No.05

**Halaman 5 putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PT SMG.**





Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Garry Yoga Yolanda bin Bayu Rahmanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip sisa pemakaian sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang dibuat dari bekas botol aqua ukuran 600 ml yang salah satu sedotannya menempel pipet yang masih terdapat kerak sisa pembakaran sabu;
  - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung beserta sim cardnya;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
  - 1 (satu) butir pil aprazolam yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA Bold.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
6. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Skh., tanggal 09 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Garry Yoga Yolanda bin Bayu Rahmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyimpan Psikotropika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 6 putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PT SMG.**



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip sisa pemakaian sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang dibuat dari bekas botol aqua ukuran 600 ml yang salah satu sedotannya menempel pipet yang masih terdapat kerak sisa pembakaran sabu;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung beserta sim cardnya;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) butir pil aprazolam yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA Bold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

7. Akta permintaan banding Nomor 31/Akta Pid.Sus/2017/PN Skh Jo. Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Skh., yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada Kamis, tanggal 10 Agustus 2017, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Skh., tanggal 09 Agustus 2017, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 ;
8. Akta permintaan banding Nomor 31/Akta Pid.Sus/2017/PN Skh Jo. Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Skh., yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Skh., tanggal 09 Agustus 2017, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan seksama pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 ;
9. Terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2017 ;

**Halaman 7 putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 06 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 07 September 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Terdakwa dengan seksama pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2017 ;
11. Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 dengan register Nomor 31/Akta Pid.Sus/2017/PN Skh Jo. Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Skh., dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 ;
12. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana (Inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Skh., tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;
13. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana (Inzage) kepada Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2017 Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Skh., tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Halaman 8 putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PT SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah membaca dan meneliti Memori Banding dari Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa disini saya sebagai korban dari kebodohan saya sendiri karena sudah ketergantungan dengan obat terlarang, disamping itu saya mengkonsumsi untuk diri sendiri tidak untuk dijual lagi, saya tidak terima dengan vonis yang diberikan kepada saya, disini saya hanya korban dari pergaulan saya dan saya ingin sembuh ;
2. Bahwa saya dianjurkan rehab karena saya ingin sembuh dan kenapa korban seperti saya harus di hukum / vonis seberat itu, padahal saya korban dari bandar yang saya tidak tahu, dimana letak kebenaran hukum di tanah air tercinta ini ;
3. Bahwa saya ingin keadilan hukum di Indonesia sebagai negara yang saya cintai, hukum harus benar-benar ditegakkan secara adil dan bijaksana bukan hanya membela orang-orang seperti saya yang hanya sebagai korban dari bandar-bandar atau gembong-gembong narkoba ;
4. Bahwa saya yakin Ketua Pengadilan Tinggi Semarang dapat berlaku adil dan benar-benar dapat menegakkan hukum dengan cara benar dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah membaca dan meneliti Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yaotu dalam menjatuhkan hukuman / pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (Tiga) bulan adalah tidak sesuai dengan Undang Undang, yang mana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengatur pidana paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (Dua Belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) ;
2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut tidak sejalan dengan tuntutan Jaksa, oleh karenanya kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutus sesuai dengan Tuntutan Pidana dari kami Penuntut Umum, Nomor REGPERKARA : PDM-28/Sukoh/Euh.2/05/2017 tanggal 27 Juli 2017 ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah membaca dan meneliti Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan hasil dipersidangan saksi-saksi dari Terdakwa menerangkan mendapat sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. TEGE seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) mendapat 1 (Satu) paket yang kemudian memberikan sebagian sabu-sabu yang dimiliki kepada Sdr. HERU dan juga saat dilakukan penggeledahan ditemukan di kamar mandi 1 (satu) buah plastik klip sisa pemakaian sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang dibuat dari bekas botol aqua yang salah satu sedotannya menempel pipet yang masih terdapat kerak sisa pembakaran sabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung beserta sim cardnya, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) butir pil aprazolam yang dimasukkan kedalam bungkus rokok, sehingga Terdakwa menyatakan plastik sisa sabu telah dibakar adalah tidak beralasan ;
2. Bahwa oleh karenanya kami mohon Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang untuk menerima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan menyatakan :
  - Menolak permohonan Banding dari Terdakwa ;
  - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan, memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini untuk menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan dari Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA : PDM-28/Sukoh/Euh.2/05/2017 yang telah kami ajukan dan dibacakan dalam sidang Kamis tanggal 27 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Skh., tanggal 09 Agustus 2017, serta Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2017 dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 September 2017, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak tepat dan terlalu ringan, dengan alasan hukuman paling

**Halaman 10 putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan dalam dakwaan Pertama Primair (Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009) tentang Narkotika adalah paling singkat 4 (empat) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan dalam dakwaan Ke-2 (dua) pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psykotropika pidana paling singkat 5 (lima) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (serus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa pidana yang tepat, adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Memori Banding dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat sudah termuat dalam pertimbangan di atas, sedangkan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa Memori Banding tersebut tidak sesuai / bertentangan dengan Tuntutannya karena itu tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga masih ada waktu untuk memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Skh., tanggal 09 Agustus 2017, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

**Halaman 11 putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PT SMG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangi dengan waktu penangkapan dan waktu tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan karena tidak alasan bagi Terdakwa keluar dari tahanan, maka diperintahkan tetap ditahan dan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, :

1. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Skh., tanggal 09 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sehingga amar berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan waktu penangkapan dan masa tahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut untuk selebihnya ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin, tanggal 16 Oktober 2017**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

**Halaman 12 putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PT SMG.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan susunan **Alfred Pangala Batara Randa,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Ali Makki, SH.,MH.** dan **I Wayan Suastrawan, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Imam Dwi Juris M., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA ;**

*Tertanda.*

**Dr. H. Ali Makki, SH.,MH.**

*Tertanda.*

**I Wayan Suastrawan, SH.,MH.**

**HAKIM KETUA ;**

*Tertanda.*

**Alfred Pangala Batara Randa,SH.**

**PANITERA PENGGANTI ;**

*Tertanda.*

**Imam Dwi Juris M., SH.**